



PUTUSAN

Nomor 301 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SISWATI binti SUKARNO**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
- 2. SETIYANI binti SUKARNO**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Bulugledek, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
- 3. MIRA RESTI binti SUKARNO**, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 01, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
- 4. JOKO SUWITO bin SUKARNO**, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 01, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT IKSAN WIBOWO, S.HI., M.H., Advokat berkantor di Dusun Pulutan, RT. 007 RW. 002, Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

PARYUNI binti TOMPO, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju, RT. 06 RW. 02, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOKO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rogojati Nomor 99, Takeran, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Magetan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukarno alias Sumarno bin Usup pada tanggal 01 Oktober 1988 di kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor 425/2/X/88, tanggal 01 Oktober 1988 dengan status perawan dan duda cerai dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan suaminya tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih hanya 2 (dua) minggu, kemudian keduanya (Penggugat dan suaminya) bertempat tinggal di rumah orang tua suaminya di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 1991 Penggugat dan suaminya mulai menempati rumah milik bersama yang terletak di RT 06 RW 02, di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dan terakhir di rumah milik bersama tersebut sampai sekarang ;
3. Bahwa suami Penggugat yang bernama Sukarno alias Sumarno bin Usup meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Nomor 474/45/403.413.7/2011 tanggal 20 Mei 2011;
4. Bahwa Sukarno alias Sumarno bin Usup, sebelum menikah dengan Penggugat telah menikah lebih dahulu dengan seorang wanita bernama Kasiyam binti Woso Karijo, berasal dari Desa Tambakmas, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, yang telah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Siswati binti Sukarno, (Tergugat 1);
 - 4.2. Setiyani binti Sukarno(Tergugat 2);
 - 4.3. Mira Resti binti Sukarno(Tergugat 3);
 - 4.4. Joko Suwito bin Sukarno(Tergugat 4);
5. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Sukarno alias Sumarno bin Usup tidak dikaruniai anak ;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Sukarno alias Sumarno bin Usup masing-masing sama sekali tidak ada yang membawa barang bawaan (*baranggawan*);
7. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Sukarno alias Sumarno bin Usup telah mempunyai harta bersama (*gono-gini*) berupa:
 - 7.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang terletak di RT. 06 RW. 02, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Sukarno tanggal 2 September 1993, surat ukur tanggal 24 Juni 1993 Nomor 1328/1993, luas 526 (lima ratus dua puluh enam) meter persegi dengan batas-batas :

- Utara tanah milik P. Sikun;
- Timur jalan desa;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Saelah;

7.2. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (Nop) 35 20 090 006 017-105 0, yang terletak di Blok Senen/Blok Segudik RT. 06RW. 02, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 1.045 (seribu empat puluh lima) meter persegi, tercatat atas nama Sukarno, Pembelian dari Sadino/Marsi, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 11 September 2002, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk 2 (dua) bidang sawah yaitu *posita* 7.5 dan *posita* 7. 2 ini dengan batas-batas:

- Utara saluran air;
- Timur milik Sarnu;
- Selatan jalan desa;
- Barat milik Sadirin;

7.3. Sebidang tanah pekarangan (depan punden) Nomor SPPT 011-0025 yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi, pembelian dari Amirah, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 16 Agustus 2000, dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Sukadi/Wagiyem;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik P. Slamet/Bu Mujiati;
- Barat tanah milik Neti Slamet;

7.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 827 atas nama Sukarno tanggal 2 Maret 2004, surat ukur tanggal 24 Maret 2003 Nomor 28/Bibis/2003, luas kurang lebih 1.512 (seribu lima ratus dua belas) meter persegi dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara saluran irigasi;
- Timur tanah milik P. Sarnu;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik P. Suroso, Ds. Duwet;

7.5. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (Nop) 35 20 090 005 024 00310 yang terletak di blok Seloso, RT. 03 RW. 01, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) meter persegi, Pembelian dari Sadino/Marsi, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 11 September 2002, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk 2 (dua) bidang sawah yaitu *Posita 7.2* dan *Posita 7.5* ini dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur tanah milik P. Kasi. Duwet;
- Selatan saluran irigasi;
- Barat tanah milik P. Suroso, Ds. Duwet;

7.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Tawang 07-32, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Luas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi, pembelian dari Cikrak, Desa Taji, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, tanggal 20 Desember 2010, dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur tanah milik Kenik;
- Selatan saluran air;
- Barat tanah milik Supaniyem;

7.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Tawang 07-33, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi, pembelian dari Kenik, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 20 Desember 2010, dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur tanah milik Saelan;
- Selatan saluran air;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat tanah milik Cikrak;

7.8. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT 001-0047, yang terletak di RT. 01 RW. 01, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan,

luas kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, pembelian dari Asmo Sadiran, Desa Bibis, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 17 April 2002, dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik P. Narun;
- Selatan jalan;
- Barat tanah milik P. Sugiyo;

7.9. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT 001-0049, yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, Pembelian dari Sugiyo, Desa Bibis, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 15 Juli 2002, dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Asno Sadiran;
- Selatan jalan;
- Barat tanah milik Said;

7.10. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT 001-0048, yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, pembelian dari Said, Desa Bibis, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 3 September 2002, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Sugiyo;
- Selatan jalan;
- Barat tanah milik Lamini (yang juga telah dibeli Penggugat);

Keterangan: Bahwa kemudian 3 (tiga) bidang sawah tersebut yaitu 7.8, 7.9, dan 7.10, dijadikan menjadi 1 (satu) dengan Nomor SPPT (NOP) 35 20 090 005 001 0047 0, Blok Seputut dan sawahnya juga

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digabung menjadi satu (1) sehingga luasnya menjadi kurang lebih 7.201 (tujuh ribu dua ratus satu) meter persegi, dengan batas-batas:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik P. Narun;
- Selatan jalan;

- Barat tanah milik Lamini (yang juga telah dibeli Penggugat);

7.11. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (Nop) 35 20 090 005 001-00460 yang terletak di Blok Seputut, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) meter persegi, pembelian dari Lamini, Desa Bibis, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 18 April 2009, dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Said;
- Selatan jalan;
- Barat tanah milik P. Surji;

7.12. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (NOP) 35 20 090 005 001-0053 0 yang terletak di Blok Seputut, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 2.104 (dua ribu seratus empat) meter persegi, pembelian dari Suwandi, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 14 Januari 2003, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik P. Kasim;
- Selatan jalan;
- Barat tanah milik P. Narun;

7.13. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT 005-057, yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi, pembelian dari Sumadi, Desa Bibis, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 15 Februari 2010, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara tanah milik bu Tandur;
- Timur tanah milik P. Sido;



- Selatan jalan;
- Barat tanah milik P. Gatot Sunadi;

8. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana yang disebutkan dalam *posita* 7.1, dan tanah sawah sebagaimana disebutkan dalam *posita* 7.2, sampai *posita* 7.13, untuk

selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

9. Bahwa objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam *posita* 7.1 sampai *posita* 7.13, adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan suaminya yang bernama Sukarno alias Sumarno bin Usup, yang belum ada pembagian *gono-gini* dan belum juga dibagi waris sejak meninggalnya Sukarno alias Sumarno bin Usup;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan suaminya yang bernama Sukarno alias Sumarno bin Usup, maka harus dibagi menjadi dua (2) bagian yang sama antara Penggugat dan suaminya yang bernama Sukarno alias Sumarno bin Usup;

11. Bahwa oleh karena Sukarno alias Sumarno bin Usup telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011, dengan demikian bagian Sukarno alias Sumarno bin Usup turun kepada ahli warisnya yakni Penggugat dan Para Tergugat;

12. Bahwa oleh karena isteri (janda) adalah ahli waris dari suami yang meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat adalah ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup, dengan demikian bagian Sukarno alias Sumarno bin Usup harus dibagi 2 (dua) bagian yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Para Tergugat yang merupakan ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup;

13. Bahwa sepeninggal Sukarno alias Sumarno bin Usup, Penggugat menguasai objek sengketa *posita* 7.1, 7.2 dan 7.3, sedangkan Para Tergugat menguasai objek sengketa *posita* 7.4 s/d 7.13, sampai sekarang;

14. Bahwa sepeninggal Sukarno alias Sumarno bin Usup, Para Tergugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Magetan, dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mgt. tanggal 19 Oktober 2011 dan diputus pada tanggal 20 November 2012 dengan putusan: menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);



15. Bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum lagi terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Magetan, dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Mgt. tanggal 12 Agustus 2013 namun pada tanggal 7 Januari 2014 dengan melalui kuasa hukumnya Priyono, S.H., M.Hum, menyatakan mencabut gugatannya;

16. Bahwa setelah Para Tergugat mengajukan 2 (dua) kali gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Magetan, kemudian Penggugat berusaha meminta objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat secara baik-baik, namun justru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Para Tergugat maka apa boleh buat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Magetan;

17. Bahwa untuk menjamin *sakwasangka* dan iktikad yang tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan dan atau memindahtangankan objek sengketa posita 7.1 s/d 7.13, kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana *posita* 7.1 sampai *posita* 7.13 tersebut;

18. Bahwa sejak sepeninggal Sukarno alias Sumarno bin Usup, objek sengketa *posita* 7.4 sampai *posita* 7.13, dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang, sehingga wajar apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Magetan untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa *posita* 7.4, sampai *posita* 7.13, (yang dikuasai Para Tergugat) kepada Penggugat tanpa syarat untuk disatukan terlebih dahulu dengan yang dikuasai Penggugat sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan suaminya, baru kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Sukarno alias Sumarno bin Usup, namun oleh karena Sukarno alias Sumarno bin Usup telah meninggal dunia maka bagiannya turun keahliwarisnya;

19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup, (*vide* Pasal 174 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan demikian bagian Sukarno alias Sumarno bin Usup harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat sebagai ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk para Tergugat yang juga ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa posita 7.4 s/d 7.13 kepada Penggugat dapat dimohonkan eksekusi (paksa) ke Pengadilan Agama Magetan dan bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi) atau alat negara lainnya;

21. Bahwa sewajarnya apabila Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang telah menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya, objek sengketa posita 7.4 sampai posita 7.13, sejak meninggalnya Sukarno alias Sumarno bin Usup sampai sekarang;

22. Bahwa oleh karena sejak sepeninggal Sukarno alias Sumarno bin Usup, objek sengketa posita 7.4 sampai posita 7.13 telah dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga wajar apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Magetan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum yang didukung alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon putusan dalam ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Magetan, terhadap objek sengketa posita 7.1 sampai posita 7.13;
3. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat (Paryuni binti Tompo) dengan suaminya (Sukarno alias Sumarno bin Usup);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa posita 7.1 sampai posita 7.13, adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan suaminya yang bernama Sukarno alias Sumarno bin Usup yang belum dibagi;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa posita 7.4 sampai posita 7.13, (yang dikuasai Para Tergugat) kepada Penggugat tanpa syarat untuk

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disatukan terlebih dahulu dengan yang dikuasai oleh Penggugat sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan suaminya, baru kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Sukarno alias Sumarno bin Usup, namun oleh karena Sukarno alias Sumarno bin Usup telah meninggal

dunia maka bagiannya turun ke ahli warisnya;

7. Menetapkan menurut hukum membagi objek sengketa *posita* 7.1 sampai *posita* 7.13 menjadi 2 (dua) bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Sukarno alias Sumarno bin Usup, namun oleh karena Sukarno alias Sumarno bin Usup telah meninggal dunia maka bagiannya turun ke ahli warisnya;

8. Menetapkan menurut hukum membagi bagian Sukarno alias Sumarno bin Usup, menjadi dua bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat, sebagai ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk para Tergugat yang juga ahli waris Sukarno alias Sumarno bin Usup;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa *posita* 7.4 sampai *posita* 7.13, (yang dikuasai Para Tergugat) kepada Penggugat tanpa syarat, namun apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dapat dimohonkan eksekusi (paksa) ke Pengadilan Agama Magetan dan bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi) atau alat negara lainnya;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat karena telah menguasai, mengerjakan, dan menikmati hasilnya objek sengketa *posita* 7.4 sampai *posita* 7.13, sejak meninggalnya Sukarno alias Sumarno bin Usup sampai sekarang;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari setiap Ia lalai memenuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER



- Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*absolute kompetensi*):

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai Isteri dari Sukarno alias Sumarno bin Usup, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 425/2/X/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tertanggal 1 Oktober 1988; Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari pernikahan antara Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo dengan Kasiyam bin Woso Kariyo sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 406/14/IX/1969 tanggal 2 September 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukomoro, Kabupaten Magetan; Bahwa identitas suami Penggugat dan ayah Para Tergugat juga berbeda yakni sebagai berikut:

- Sukarno alias Sumarno bin Usup, lahir Madura, 1954, alamat Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Sukarno alias Sumarno bin Usup adalah anak dari pernikahan pasangan Bapak Usup dan Ibu Mariyam dari Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, (suami Penggugat);
- Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo, lahir Magetan, 1955, alamat Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, adalah anak dari almarhum Bapak Woso Sojo alias Marto Sojo, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan (ayah Para Tergugat);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas antara suami Penggugat dengan ayah Para Tergugat sudah berbeda, jika Penggugat menilai bahwa Para Tergugat menguasai harta suaminya hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa terkait peralihan yang melawan hak atas objek sengketa, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Magetan, namun menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Magetan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga sudah seharusnya Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan putusan sela yang amarnya tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

2. Eksepsi *error in persona*;



- Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis suami Penggugat adalah Sukarno alias Sumarno bin Usup, lahir Madura 1954, alamat Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Sukarno alias Sumarno bin Usup adalah anak dari pernikahan pasangan Bapak Usup dan Ibu Mariyam dari Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sedangkan ayah kandung Para Tergugat adalah Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo, lahir Magetan, 1955, alamat Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, adalah anak dari almarhum Bapak Woso Sojo alias Marto sojo, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas suami Penggugat dan ayah Para Tergugat sudah berbeda orang, sehingga gugatan Penggugat adalah *error in persona* atau salah orang, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi surat gugatan kurang pihak,

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Para Tergugat, sementara objek sengketa yang didalilkan Penggugat juga dinikmati secara bersama-sama oleh ibu Para Tergugat, yakni Ibu Kasiyam binti Woso karijo dan suami Tergugat I s/d III dan isteri Tergugat IV, sehingga seharusnya Penggugat juga memasukkan ibu Para Tergugat, dan suami Tergugat I s/d III dan isteri Tergugat IV, karena ibu, suami dan isteri juga merupakan ahli waris dan atau orang yang berhak mewarisi, sehingga gugatan Penggugat kurang para pihak, oleh karena itu sudah seharusnya dan selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Surat gugatan Penggugat cacat formil;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya baik posita dan petitum tidak ada dalil yang meminta penetapan sebagai pewaris dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan siapa yang ditetapkan menjadi pewaris, apakah Sukarno alias Sumarno bin Usup sebagai suami Penggugat, atau Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo, sebagai ayah Para Tergugat, di samping itu Penggugat juga tidak meminta dan merinci secara jelas, tegas siapa sajakah yang menjadi ahli waris dalam perkara *a quo*:

Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada serta yurisprudensi, permohonan penetapan menjadi pewaris dan penetapan menjadi ahli waris adalah menjadi syarat mutlak/formil gugatan waris, oleh



karena itu sudah seharusnya dan selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa

Adalah peninggalan Sukarno alias Sumarno bin Usup, namun tidak menjelaskan secara jelas, cermat, dan lengkap atas kepemilikan Sukarno alias Sumarno bin Usup justru Penggugat mendalilkan kepemilikan *gono-gini* yang tidak bisa menjelaskan secara jelas cermat dan lengkap apakah dengan pernikahan sebelumnya juga mendapatkan bagian *gono-gini*, yang kemudian dipergunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah dengan Penggugat. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena tanah tersebut adalah milik ayah Para Tergugat Sukarno bin Woso Sojo alias Marto sojo yang telah disertifikatkan atas nama ayah Para Tergugat Sukarno bin Woso Sojo alias Marto sojo dan bukan sertifikat Sukarno alias Sumarno bin Usup, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dalil Para Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Magetan melewati kewenangan, gugatan kabur, dan bersifat *error in persona*, kurang pihak, dan cacat formil, untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (*acquittal*) dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan atau Majelis memberikan putusan sela atas perkara ini;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa perkenankanlah Para Tergugat selanjutnya adalah hal ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak dari almarhum Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo, dengan Kasiyam binti Woso Karyo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 406/14/1969 tanggal 2 September 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang sah untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo, yang pada saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi menggunakan identitas dan status palsu dengan nama Sukarno alias Sumarno bin Usup;

4. Bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno

bin Woso Sojo alias Marto Sojo dengan menggunakan identitas dan status palsu yakni Sukarno alias Sumarno bin Usup lahir Madura 1954, alamat Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Sukarno alias Sumarno bin Usup adalah anak dari pernikahan pasangan Bapak Usup dan Ibu Mariyam dari Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, berdasarkan Akta Nikah Nomor 425/2/X/88 tertanggal 1 Oktober 1988 berdasarkan Akta Cerai Nomor 249/10/1985 yang diduga palsu sebagaimana diterangkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Nomor KK.16/PW.01/96/IX/2014 dan diterangkan lagi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan dengan Nomor KK.15.04.01/PW.01/119/2014, yang tidak pernah mengeluarkan Akta Cerai Nomor 249/10/1985, ketika almarhum Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo saat masih terikat perkawinan dengan ibu Kasiyam binti Woso Kariyo, dengan demikian pernikahan Tergugat Rekonvensi adalah perkawinan poligami (isteri kedua);

5. Bahwa menurut Pasal 4 Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari isterinya;

6. Bahwa menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan poligami yang berlangsung tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan isterinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan;

7. Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 58 a, Kompilasi Hukum Islam perkawinan poligami yang berlangsung tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Bahwa menurut Pasal 23 Jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 73 a, Kompilasi Hukum Islam yaitu dapat mengajukan pembatalan perkawinan poligami adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas (orang tua) dan ke bawah (anak-anak) dari suami/isterinya;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang sangat berkompeten dan berhak secara hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo yang diperoleh berdasarkan Akta Nikah Nomor 425/2/X/88 tertanggal 1 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;

10. Bahwa karena perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno bin Woso Sojo alias Marto Sojo telah batal/dibatalkan sejak tanggal berlansungnya (*vide* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 56 ayat 1 dan 3 *jo.* pasal 58.a, *jo.* Pasal 7 a, *jo.* Pasal 73 a, Kompilasi Hukum Islam maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai rumah dan tanah yang tertuang dalam dalil gugatannya point 7.1 sd 7.3 sesuai pengakuannya dalam dalil gugatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum menguasai harta yang bukan miliknya, (berlangsung tanpa alas hak yang sah) dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Magetan tanpa dasar hukum, karena objek yang digugat adalah benar-benar sah menurut hukum milik Para Penggugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah tindakan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara *materiil*. Kerugian *materiil* yang dialami Penggugat Rekonvensi harus mencari pinjaman kepada pihak lain untuk biaya advokad dan transportasi Para Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Agama yang kesemuanya itu tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, waktu, tenaga dan fikiran harus tersita untuk memikirkan gugatan Tergugat Rekonvensi, apabila dinilai uang sama dengan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dianggap telah menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi



harus mengganti kerugian *materiil* dan atau *immateriil* adapun jumlah kerugian yang diterima Tergugat;

- Kerugian *materiil* sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian *immateriil* sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa dengan demikian menurut hukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana posita Penggugat Rekonvensi point 14 tersebut di atas;

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia/*illusoir*, maka sudah seharusnya jika Majelis Hakim memeriksa perkara dalam gugatan rekonvensi ini meletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak atau tetap milik Tergugat rekonvensi serta selanjutnya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan (*van waarde verklaard*);

16. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- 2.** Menyatakan almarhum Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan;
- 3.** Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah anak sah dan ahli waris garis keturunan ke bawah almarhum Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo yang menggunakan identitas palsu Sukarno alias Sumarno bi Usup berdasarkan Akta Nikah Nomor 425/2/X/1988 tertanggal 1 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, *vide* Pasal 71 a *jo.* Pasal 73 a, Kompilasi Hukum Islam;



4. Menyatakan akta perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo yang menggunakan identitas palsu Sukarno alias Sumarno bin Usup berdasarkan Akta Nikah Nomor 425/2/X/1988 tertanggal 1 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan diperoleh secara melawan hukum;

5. Membatalkan pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo yang menggunakan identitas palsu Sukarno alias Sumarno bin Usup berdasarkan Akta Nikah Nomor 425/2/X/1988 tertanggal 1 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 71 a jo Pasal 73 a, Kompilasi Hukum Islam;

6. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai objek dalam gugatan Tergugat Rekonvensi point 7.1 sd 7.3 adalah perbuatan melawan hukum;

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek dalam gugatan point 7.1 sd 7.3 kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah almarhum Sukarno bin Marto Sojo alias Woso Sojo tanpa syarat;

8. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan dan atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Magetan dengan mendudukkan dan atau memposisikan subyek hukum Para Penggugat Rekonvensi yang tidak berdasarkan atas hukum dan cenderung menyesatkan sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi baik *materiil* maupun *immateriil*;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *materiil* maupun *immateriil* yang mana telah diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi dan atau berjumlah tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun tidak kurang dari jumlah kerugian sebagai berikut:

- Kerugian *materiil* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perhari setiap Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa putusan gugatan rekonsvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Magetan telah menjatuhkan putusan Nomor 961/Pdt.G/2014/PA.Mgt. tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016 serta tanggal 5 April 2016;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Paryuni binti Tompo) dengan almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usub atau Sukarno bin Woso Sojo;
4. Menetapkan bahwa Sukarno alias Sumarno bin Usub atau Sukarno bin Woso Sojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011;
5. Menetapkan ahli waris dari Sukarno alias Sumarno bin Usub atau Sukarno bin Woso Sojo, adalah:

- 5.1. Paryuni binti Tompo (istri/Penggugat);
- 5.2. Siswati binti Sukarno (anak/Tergugat I);
- 5.3. Setiyani binti Sukarno (anak/Tergugat II);
- 5.4. Mira Resti binti Sukarno (anak/Tergugat III);
- 5.5. Joko Suwito bin Sukarno (anak/Tergugat IV)

6. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut:

6.1. Tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di RT. 06 RW. 02, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Sukarno, surat ukur tanggal 24 Juni 1993 Nomor 1328/1993 luas 526 (lima ratus dua puluh enam) meter persegi dengan batas-batas, adalah sebagai berikut:

- Utara tanah milik P. Sikun;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017



- Timur jalan desa;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Saelah;

6.2. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (Nop) 35 20 090 006 017-105 0, yang terletak di Blok Senen/Blok Segudik RT. 06 RW. 02, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas 1.045 (seribu empat puluh lima) meter persegi, atas nama Sukarno, pembelian dari Sadino/Marsi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara saluran air;
- Timur tanah milik Pak Sarnu;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Pak Sadirin;

6.3. Sebidang tanah sawah (7.4) yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 627 atas nama Sukarno, tanggal 2 Maret 2014, dengan Surat Ukur 24 Maret 2003 Nomor 28/Bibis/2003 luas 1.512 (seribu lima ratus dua belas) meter persegi, dengan batas-batas:

- Utara saluran irigasi;
- Timur tanah milik P. Sarnu;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik P. Suroso, Ds. Duwet;

6.4. Sebidang tanah pekarangan (7.3) (depan Pepunden) Nomor SPPT (Nop) 011-0025 yang terletak di Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah milik Sukadi;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik P. Slamet;
- Barat tanah milik Pak Sadirin;

6.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, RT. 03 RW. 01, luas 93 (sembilan puluh tiga) meter persegi, pembelian dari Sadino/Marsi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara jalan Desa;
- Timur tanah milik P. Kasi Duwet;
- Selatan saluran irigasi;
- Barat tanah milik P. Suroso Duwet;



6.6. Tanah sawah dengan luas 970 (sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Blok Tawang 07-32, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara jalan sawah;
- Timur tanah milik B. Kenik;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Supaniyem/P. Supino;

6.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Tawang 07-33, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas 970 (sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi, pembelian dari Kenik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara jalan sawah;
- Timur jalan desa;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Cikrak;

6.8. Tanah sawah Nomor SPPT 001-0047, luasnya 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, terletak di RT. 01 RW. 01, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Narun;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Sugiyo;

6.9. Tanah sawah Nomor SPPT 001-0049, luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, pembelian dari Sugiyo yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sungai;
- Timur tanah milik Asmo Sadiran;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Said;

6.10. Tanah sawah Nomor SPPT 001-0048, dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;



- Timur tanah milik Pak Sugiyo;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Bu Lamini;

6.11. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (Nop) 35 20 090 005 001- 0046 0 dengan luas 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) meter persegi, yang terletak di Blok Seputut, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Said;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Surji;

6.12. Tanah sawah Nomor SPPT, luas 2.104 (dua ribu seratus empat) meter persegi, yang terletak di Blok Seputut, Desa Bibis, Kecamatan

Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Kasim;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Narun;

6.13. Tanah sawah dengan luas 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah milik Bbu Tandur;
- Timur tanah milik Pak Sido;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Gatot Sunadi;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat (Paryuni binti Tompo) dengan almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usub atau Sukarno bin Woso Sojo;

7. Menetapkan harta bersama tersebut (objek sengketa point 6.1 sampai dengan 6.13), $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Paryuni binti Tompo (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usub atau Sukarno bin Woso Sojo;

8. Menetapkan harta bagian almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usub atau Sukarno bin Woso Sojo tersebut dalam amar nomor 7 di atas adalah sebagai Tirkah (harta peninggalan almarhum Sukarno bin Woso Sojo) yang



harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

8.1. Paryuni binti Tompo (istri/Penggugat) $1/8$ (seperdelapan) = $5/40$ (lima perempat puluh);

8.2. Siswati binti Sukarno (anak/Tergugat I) $1 = 7/40$ (tujuh perempat puluh);

8.3. Setiyani binti Sukarno (anak/Tergugat II) $1 = 7/40$ (tujuh perempat puluh);

8.4. Mira Resti binti Sukarno (anak/Tergugat III) $1 = 7/40$ (tujuh perempat puluh);

8.5. Joko Suwito bin Sukarno (anak/Tergugat IV) $2 = 14/40$ (empat belas perempat puluh);

9. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi seluruh objek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana amar nomor 7 dan 8 putusan ini dan menyerahkannya kepada yang berhak mendapatkannya sesuai bagian masing-masing secara natura, dan apabila tidak bisa dilakukan maka dilakukan dengan cara dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan pembagian tersebut;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dengan bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp8.216.000,00 (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 30 November 2016 Masehi. bertepatan dengan 30 Safar 1438 Hijriah. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt, tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1437 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016, serta tanggal 5 April 2016;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Paryuni binti Tompo) dengan almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usup atau Sukarno bin Woso Sojo;
4. Menetapkan bahwa Sukarno alias Sumarno bin Usup atau Sukarno bin Woso Sojo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 dan sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari Sukarno alias Sumarno bin Usup atau

Sukarno bin Woso Sojo adalah:

- 5.1. Paryuni binti Tompo (istri/Penggugat);
- 5.2. Siswati binti Sukarno (anak/Tergugat I);
- 5.3. Setiyani binti Sukarno (anak/Tergugat II);
- 5.4. Mira Resti binti Sukarno (anak/Tergugat III);
- 5.5. Joko Suwito bin Sukarno (anak/Tergugat IV);
6. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut:
 - 6.1. Tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di RT 06, RW 02, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Sukarno, surat ukur tanggal 24 Juni 1993, Nomor 1328/1993, luas 526 (lima ratus dua puluh enam) meter persegi dengan batas adalah sebagai berikut:
 - Utara tanah milik Pak Sikun;
 - Timur jalan kabupaten;
 - Selatan jalan desa;
 - Barat tanah milik Bu Saelah;
 - 6.2. Sebidang tanah sawah Nomor SPPT (NOP) 35.20.090.006. 017.105.0, yang terletak di blok Senen/Blok Segudik RT 06, RW 02, Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas 1.045 (seribu empat puluh lima) meter persegi atas nama Sukarno, pembelian dari Sadino/Marsi, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara saluran air;
- Timur tanah milik Pak Sarmu;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Pak Sadirin;

6.3. Sebidang tanah sawah (7.4) yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Sertifikat Hak Milik Nomor 827, atas nama Sukarno, tanggal 2 Maret 2004, dengan surat ukur 24 Maret 2003, Nomor 28/Bibis/2003, luas 1.512 (seribu lima ratus dua belas) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara saluran irigasi;
- Timur tanah milik Pak Samu;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Pak Suroso Ruwet;

6.4. Sebidang tanah pekarangan (7.3) depan Pepunden, nomor Sppt (NOP) 011-0025, yang terletak di Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas 560 (lima ratus dua puluh enam) meter persegi atas nama Sukarno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah milik Pak Sukadi;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik Pak Slamet;
- Barat tanah milik Pak Sadirin;

6.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Blok Seloso, RT. 03 RW. 01, luas 93 (sembilan puluh tiga) meter persegi, pembelian dari Sadino/ Masri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara jalan desa;
- Timur tanah milik Pak Kasi Duwet;
- Selatan saluran irigasi;
- Barat tanah milik Pak Suroso Duwet;

6.6. Tanah sawah dengan luas 970 (sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Blok Tawang 07-32, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara jalan sawah;
- Timur tanah milik Bu Kenik;
- Selatan jalan sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat tanah milik Bu Supaniyem/Pak Sumino;

6.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Tawang 07-33, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, luas 970 (sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi, pembelian dari Kenik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara jalan sawah;
- Timur jalan desa;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Cikrak;

6.8. Tanah sawah nomor Sppt 001-0047, luasnya 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, terletak di RT. 01 RW. 01, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Narun;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Sugiyo;

6.9. Tanah sawah Sppt 001-0049 dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, pembelian dari Sugiyo, yang terletak di Desa Bibis, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Asmo Sadiran;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Said;

6.10. Tanah sawah Sppt 001-0048 dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Bibis, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Sugiyo;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Bu Lamini;

6.11. Sebidang tanah sawah nomor Sppt (NOP) 3520090005001-00460 dengan luas 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) meter persegi, yang terletak di Blok Seputat, Desa Bibis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Said;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Surji;

6.12. Tanah sawah Sppt tersebut dengan luas 2.104 (dua ribu seratus empat) meter persegi, yang terletak di Blok Seputat, Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara sungai;
- Timur tanah milik Pak Kasim;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Narun;

6.13. Tanah sawah dengan luas 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi yang terletak di Bibis RT. 01 RW. 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah milik Bu Tandur;
- Timur tanah milik Pak Sido;
- Selatan jalan sawah;
- Barat tanah milik Pak Gatot Sunadi;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat (Paryuni binti Tompo) dengan almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usup atau Sukarno bin Woso Sojo;

7. Menetapkan harta bersama tersebut (objek sengketa point 7.1 sampai dengan 7.13) setengah bagian untuk Paryuni binti Tompo (Penggugat) dan setengah bagian untuk almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usup atau Sukarno bin Woso Sojo;

8. Menetapkan harta bagian almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usup atau Sukarno bin Woso Sojo tersebut dalam amar nomor 7 di atas adalah sebagai tirkah (harta peninggalan almarhum Sukarno alias Sumarno bin Usup atau Sukarno bin Woso Sojo) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

8.1. Paryuni binti Tompo (istri/Penggugat) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) = $\frac{5}{40}$ (lima perempat puluh);



8.2. Siswati binti Sukarno (anak/Tergugat I) 1 = 7/40 (tujuh perempat puluh);

8.3. Setiyani binti Sukarno (anak/Tergugat II) 1 = 7/40 (tujuh perempat puluh);

8.4. Mira Resti binti Sukarno (anak/Tergugat III) 1 = 7/40 (tujuh perempat puluh);

8.5. Joko Suwito bin Sukarno (anak/Tergugat IV) 2 = 14/40 (empat belas perempat puluh);

9. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi seluruh objek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan pembagian sebagaimana amar nomor 7 dan 8 putusan ini dan menyerahkannya kepada yang berhak mendapatkannya sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, dan apabila tidak bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan dengan cara jual lelang secara umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan pembagian masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama pada tingkat pertama sejumlah Rp8.216.000,00 (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0364/Pdt.G/2016/PTA.Sby. jo Nomor 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 18 Januari 2017, sedangkan pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah terjadi pada tanggal 3 Januari 2017, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.e. Ketua Pengadilan Agama Magetan) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi mendapatkan kepastian hukum, Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini, dan menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SISWATI binti SUKARNO, 2. SETIYANI binti SUKARNO, 3. MIRA RESTI binti SUKARNO, 4. JOKO SUWITO bin SUKARNO**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 301 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)